

BAB III
KEDUDUKAN DEBITOR PASCA PUTUSAN PKPU OLEH
PENGADILAN NIAGA
(Studi Kasus pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)

A. Bilyet Giro yang Telah Jatuh Tempo dan Tidak Dibayar merupakan Utang dalam Syarat Pemohonan PKPU

Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.⁹⁸

Pengertian utang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Menurut Kartini Muljadi, utang dalam Undang-Undang Kepailitan merujuk pada hukum perikatan dalam hukum Perdata. Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata. Pengertian utang sama dengan pengertian kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1234 KUHPerdata dilahirkan baik karena perjanjian

⁹⁸ Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

maupun karena Undang-Undang. Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan (menimbulkan kewajiban) untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁹⁹

Menurut Setiawan, utang dalam kepailitan seyogyanya dalam arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (dimana debitor menerima sejumlah tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain. Umpama yang timbul sebagai akibat debitor lalai membayar utang sebagai akibat perjanjian jual beli ataupun perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu.¹⁰⁰

Untuk masuk dalam pengertian utang itu sendiri, kita melihat dasar munculnya suatu utang yaitu dari suatu perikatan (*verbitennis; obligation*). Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa perikatan itu dapat dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang. Perikatan karena undang-undang diperinci menjadi yaitu berasal dari undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, dan yang terakhir ini dibagi lagi yaitu antara perbuatan yang halal (*zaakwaarnemin*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354-

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 88-89.

¹⁰⁰ Rudhy A. Lontoh (Ed), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Kewajiban Pembayan Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 117.

1357 KUHPerdara dan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.¹⁰¹

Sutan Remy Sjahdeini mengutip Kartini Muljadi berpendapat bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian (yang tercakup dalam pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan) adalah:

1. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan
2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut
3. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah; (*the obligation of a builder to construct a house and to deliver it to a purchaser*)
4. Kewajiban penjamin untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.¹⁰²

Menurut Jerry Hoff, "kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara). Ada kewajiban untuk memberi sesuatu, dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara). Kreditor berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitor dan debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya". Berdasarkan pengertian tersebut Jerry Hoff menarik pengertian 'utang' sama dengan pengertian yang terdapat dalam landasan undang-undang kepailitan itu sendiri yaitu KUHPerdara, yaitu utang yang

¹⁰¹Jamin Ginting, *Pengertian Utang Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Yurisprudensi*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 11, No. 1, Juli 2002, hlm. 68.

¹⁰²Sutan Remy, *Pengertian Utang dalam Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17, hlm. 54.

lahir dari kewajiban atau utang yang timbul dari perikatan, baik perjanjian maupun undang-undang (pengertian utang dalam arti luas).¹⁰³

Utang yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang wajib dipenuhi oleh debitor. Bila tidak dipenuhi hal ini memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Untuk itu kreditor dapat meminta debitor dinyatakan pailit, sehingga harta kekayaannya disita.¹⁰⁴

Apabila kepailitan merupakan penjelmaan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, semestinya penafsiran utang dalam peraturan kepailitan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek*. Jaminan kepastian pembayaran utang debitor dan kepastian kedudukan kreditor diberikan oleh Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara terhadap hubungan hukum yang diatur dalam buku ketiga *Burgerlijk Wetboek* tentang perikatan.

Dalam kasus pengajuan permohonan PKPU Koperasi Serba Usaha Madani bermula adanya hubungan hukum antara koperasi dan para anggota dan pihak lain yang berhubungan dengan koperasi. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari:

1. Simpanan Pokok;
2. Simpanan Wajib ;
3. Dana Cadangan ;
4. Hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari :

¹⁰³ Jerry Hoff, *Insolventie*, Diterjemahkan oleh Kartini Moeljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000, hlm. 18.

¹⁰⁴ Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 10.

1. Anggota;
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya ;
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. Sumber lain yang sah.

Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41 tersebut, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang juga berasal dari modal penyertaan.

Simpanan pokok adalah sejumlah yang wajib di bayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.¹⁰⁵ Simpanan pokok ini tidak bisa diambil oleh anggotanya selama anggota tersebut menjadi anggota koperasi. Mengenai jumlah simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota tergantung pada anggaran dasar koperasi yang telah ditetapkan. Simpanan pokok ini ikut menanggung resiko.¹⁰⁶

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Simpanan wajib ini sama halnya dengan simpanan pokok, yaitu tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Namun simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.¹⁰⁷

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian jika diperlukan. Dana cadangan ini tidak boleh dibagikan kepada anggota

¹⁰⁵ Ridwan Khairandy(ed), *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 81.

¹⁰⁶ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, Cetakan II*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 96.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 97.

koperasi, walaupun terjadi pembubaran koperasi. Karena dana ini digunakan untuk membayar hutang-hutang koperasi, menutup kerugian koperasi dan yang lainnya.¹⁰⁸

Hibah merupakan hadiah atau pemberian secara cuma-cuma kepada seseorang atau organisasi. Modal donasi ini merupakan bantuan yang diberikan tanpa ada perjanjian atau syarat apapun, dan modal ini digunakan untuk operasional koperasi yang tidak bisa dipindah tangankan.¹⁰⁹

Untuk mengembangkan usaha, koperasi dapat mempergunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan atau kelangsungan usahanya. Modal pinjaman adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan. Pinjaman atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan dan atau diangsur disertai bunga. Apabila koperasi mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian itu adalah modal sendiri. Sehingga meskipun koperasi menderita kerugian pemilik modal pinjaman ini tetap berhak untuk mendapatkan modalnya sesuai dengan perjanjian.¹¹⁰

Koperasi Serba Usaha Persada Madani mempunyai produk berupa simpanan berjangka madani, produk simpanan berjangka madani adalah simpanan pada Koperasi Persada Madani yang penyeterannya hanya sekali. Simpanan diperlakukan sebagai investasi, yakni dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan simpanannya. Dana tersebut diinvestasikan ke 13 anak perusahaan dari Madani *Holding Company* yang

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 97.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 97.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 100.

bergerak pada berbagai bidang usaha. Produk simpanan berjangka madani tersebut di tawarkan kepada penyimpan dana dengan pilihan jangka waktu simpanan 1 tahun dan 6 bulan, dalam prakteknya pembayaran jasa simpanan berjangka madani tersebut dilakukan dengan penerbitan bilyet giro atas nama penyimpan pada simpanan berjangka madani.

Memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian yang mengatur tentang permodalan suatu koperasi maka penulis menyimpulkan bahwa simpanan berjangka madani merupakan modal pinjaman koperasi serba usaha madani.

Heri Sugiarto merupakan salah satu penyimpan dana pada produk simpanan berjangka dari Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Sebagai bukti bahwa Heri Sugiarto merupakan penyimpan dana pada produk simpanan berjangka, Heri Sugiarto memiliki sertifikat simpanan berjangka yang diterbitkan oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Untuk melakukan pembayaran atas jasa simpanan dana tersebut, Koperasi Serba Usaha Persada Madani membuka rekening pada beberapa bank guna menerbitkan bilyet giro atas Heri Sugiarto. Dengan bilyet giro tersebut Heri Sugiarto akan memperoleh pembayaran jasa simpanan tersebut. Namun pada saat sertifikat berjangka tersebut jatuh tempo dan hendak dicairkan oleh Heri Sugiarto, tanpa diduga bilyet giro dari Koperasi Serba Usaha Persada Madani dananya tidak mencukupi, sehingga tidak dapat mengembalikan modal serta pembayaran jasa simpanan berjangka tersebut kepada Heri Sugiarto. Atas dasar tersebut Heri Sugiarto mengajukan gugatan Permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menuntut haknya atas bilyet giro pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani.

Perkara PKPU ini bermula pada tahun 2014 ketika pemohon PKPU melakukan penyimpanan uang melalui simpanan berjangka pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor 010500-82-14-11844 tertanggal 21 Juli 2014, pemohon memberikan modal simpanan sebesar Rp 300 juta dengan jangka waktu selama enam bulan, sehingga memiliki tanggal jatuh tempo pada 21 Januari 2015. Melalui simpanan berjangka ini, pemohon dijanjikan akan memperoleh pembayaran jasa simpanan sebesar 1,8% setiap bulannya.

Kemudian pada 19 Agustus 2014, pemohon kembali menyimpan uangnya melalui simpanan berjangka pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani berdasarkan Sertifikat Simpanan Berjangka No. 010500-82-14-12481. Sesuai dengan sertifikat tersebut, pemohon memberikan modal simpanan sebesar Rp 590 juta dengan jangka waktu selama enam bulan sehingga memiliki tanggal jatuh tempo pada 19 Februari 2015. Melalui simpanan berjangka ini, pemohon dijanjikan akan memperoleh pembayaran jasa simpanan sebesar 1,8% setiap bulannya. Namun hingga tanggal jatuh tempo, termohon PKPU tidak kunjung mengembalikan modal simpanan serta pembayaran jasa simpanan sebesar 1,8% kepada pemohon.

Dengan demikian, Koperasi Serba Usaha Persada Madani dianggap sudah tidak dapat melakukan pengembalian pokok serta pembayaran jasa simpanan sebesar 1,8% kepada pemohon PKPU, dengan total nilai utang sebesar Rp 916,93 juta. Nilai utang termohon ini berasal dari Sertifikat Simpanan Berjangka No. 010500-82-14-11844 tertanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp 312,42 juta dan Sertifikat Simpanan Berjangka No. 010500-82-14-12481 tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp 604,51 juta.

Sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor yang memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya

dapat memohonkan PKPU agar diberikan tenggang waktu menyelesaikan kewajiban utangnya sesuai dengan memberikan rencana perdamaian.

Untuk menguatkan dalil permohonan PKPU, pemohon turut menyertakan dua orang kreditor lainnya yang juga merupakan nasabah dari termohon. Kreditor lain pertama, Waway Wiliyati Widjaya diketahui memiliki piutang kepada termohon dengan total nilai Rp 1,075 miliar. Nilai piutang ini berasal dari empat sertifikat simpanan berjangka yang dibuat pada 3 Juli 2014 dan 28 Agustus 2014. Selain itu, terdapat kreditor lain dengan nama Djuningsih yang memiliki nilai piutang sebesar Rp 104 miliar berdasarkan bukti setoran bank mandiri tertanggal 30 Januari 2014, kwintasi penerimaan simpanan No. 0023298, dan Bilyet Giro No. MJ 041413 tertanggal 30 Januari 2015.

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan di atas, utang dalam kasus pengajuan PKPU terhadap Koperasi Serba Usaha Persada Madani berasal dari sertifikat simpanan berjangka. Pembayaran atas jasa simpanan tersebut dilakukan dengan mekanisme penerbitan bilyet giro atas nama penyimpan dana dalam simpanan berjangka madani. Koperasi Serba Usaha Persada Madani menunjuk Bank Mandiri agar mencairkan bilyet giro atas nama penarik yaitu penyimpan dana pada simpanan berjangka madani dari rekening Koperasi Serba Usaha Persada Madani.

Bilyet giro adalah perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau kepada bank yang lainnya.¹¹¹ Bilyet giro merupakan jenis surat berharga yang baru dibanding surat berharga yang lainnya secara giral. Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan

¹¹¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 327.

yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga. Maksud giro disini adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.¹¹²

Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.¹¹³ Untuk mengatasi hal inilah maka Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro.

Oleh karena pembayaran bilyet giro harus dilakukan dengan pemindahbukuan, bilyet giro mempunyai persamaan dengan “cek untuk perhitungan”. Selain memiliki persamaan, bilyet giro dengan cek untuk perhitungan juga memiliki perbedaan. Cek untuk perhitungan bersifat tunai, artinya setiap saat dapat diperlihatkan untuk dimintakan pembayarannya, sedangkan bilyet giro tidak bersifat tunai karena didalam bilyet giro dikenal dengan dua macam penanggalan, yakni tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Bilyet giro baru dapat dimintakan pembayarannya jika sudah sampai pada saat tanggal efektifnya. Selain itu pemindahtanganan cek untuk perhitungan dilakukan dengan endorsemen, sedangkan pemindahtanganan bilyet giro seharusnya dengan *cessie*.¹¹⁴

¹¹² Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Perbankan.

¹¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 223.

¹¹⁴ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 327.

Persyaratan bilyet giro di Indoensia diatur dalam Pasal 2 dsn 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tanggal 4 Juli 1945.

Persyaratan tersebut adalah:

1. Nama dan Nomor Bilyet Giro yang bersangkutan
2. Nama Bank Tertarik
3. Perintah Tanpa Syarat Pemindahbukuan
4. Nama dan Nomor Rekening Pemegang
5. Nama Bank Penerima
6. Jumlah Dana yang Dipindahkan, baik dalam angka maupun huruf selengkap-lengkapnyanya
7. Tempat dan Tanggal Penarikan
8. Tanda tangan penerbit diikuti dengan nama jelas dan/atau dilengkapi dengan persyaratan pembukaan rekening
9. Dalam bilyet giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam waktu tenggang penawaran.¹¹⁵

Seorang penarik yang memiliki rekening giro untuk dapat menggunakan transaksi pembayaran dengan bilyet giro harus memenuhi kewajiban utamanya, yakni, menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya sesuai dengan yang tercantum di dalam bilyet giro yang bersangkutan. Kewajiban penyediaan dana yang cukup ini timbul pada saat amanat yang tersebut dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Jika bilyet giro yang diajukan pada tanggal sesuai dengan tanggal efektif, tetapi saldo rekening yang bersangkutan tidak ada atau kurang

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 328.

mencukupi, maka bilyet giro tidak dapat diuangkan karena merupakan bilyet giro kosong.¹¹⁶

Menurut ketentuan Pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir tentang Bilyet Giro, penerbit wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya kadaluarsa, kecuali bilyet giro dibatalkan. Yang dimaksud dengan tanggal efektif disini adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

Berdasarkan ketentuan di atas, kewajiban penyedia dana timbul pada saat perintah bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Dengan demikian bilyet giro yang ditawarkan kepada bank tertarik sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana rekening penarik (Pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tentang Bilyet Giro). Sedangkan Bilyet Giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu tanggal penarikan dan tanggal efektif penarik diberi kesempatan yang cukup lama untuk memenuhi kewajiban untuk mengusahakan dan menyediakan dana.¹¹⁷

Penerbit yang dalam kewajibannya tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi, dapat menyebabkan penerbit digugat ke depan hakim. Pihak penuntut disini adalah pihak yang berpiutang atau kreditor dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan adalah debitor. Pasal 1234 KUH Perdata menentukan prestasi yang dapat dituntut berupa:

1. Menyerahkan sesuatu barang;

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 330.

¹¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 236.

2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Kewajiban membayar timbul ketika adanya perjanjian antara pihak-pihak lebih dahulu kemudian menerbitkan bilyet giro sebagai pelaksanaan pembayaran. Jadi, perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar terbitnya bilyet giro. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan sumber yang menimbulkan perikatan. Selain perjanjian, perikatan juga dapat timbul dari Undang-Undang. Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mengadakan perjanjian.¹¹⁸

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau badan hukum, yang memberi hak kepada yang salah satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang berwajib memenuhi tuntutan itu dinamakan pihak berutang atau debitor. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”, yang menurut Undang-Undang dapat berupa:

1. Menyerahkan sesuatu,
2. Melakukan suatu perbuatan, atau
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.¹¹⁹

Apabila seorang berutang tidak memenuhi kewajibannya, maka dia melakukan *wanprestasi* yang menyebabkan ia dapat digugat dimuka hakim. Seorang debitor dikatakan lalai atau *wanprestasi*, apabila:

¹¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1987, hlm.1.

¹¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Intermedia, Cetakan Kesebelas, Jakarta, 1975, hlm. 123.

1. Tidak memenuhi kewajibannya
2. Terlambat memenuhinya
3. Memenuhi tetapi tidak sesuai yang telah diperjanjikan.¹²⁰

Perikatan menjadi dasar dari terbitnya bilyet giro dan akan menjadi perjanjian yang sah antar kedua belah pihak. Perjanjian sah disini yaitu perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
3. Ada suatu hal tertentu (*certain subject matter*);
4. Adanya suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian tersebut dibagi menjadi dua unsur, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan syarat objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan kausa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.¹²¹

Dalam kasus pengajuan permohonan PKPU terhadap Koperasi Persada Madani, penulis melihat adanya hubungan hukum antara Koperasi Persada Madani dan para penyimpan dananya. Hubungan hukum tersebut ada dalam kesepakatan antara penyimpan dengan dengan Koperasi Persada Madani untuk melakukan

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 67.

simpanan dalam produk simpanan berjangka madani yang diterbitkan oleh Koperasi Persada Madani. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam sertifikat berjangka yang diterbitkan oleh Koperasi Persada Madani. Dengan adanya sertifikat simpanan berjangka maka kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, pihak Koperasi Persada Madani harus memberikan pokok dan jasa simpanan atas simpanan berjangka tersebut kepada penyimpan pada saat simpanan tersebut jatuh tempo. Hal tersebut merupakan prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Koperasi Persada Madani.

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang pernah berkembang dalam dunia hukum dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) pengertian utang. Ketiga pengertian tersebut yaitu:

1. Utang dalam arti sempit, piutang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini merupakan pendapat yang sempit karena perikatan yang melandasi piutang tersebut hanyalah perjanjian pinjam-meminjam saja, artinya pinjam-meminjam uang dan tidak semua jenis perjanjian. Dengan demikian, prestasi pihak lain seperti kewajiban pembeli menyerahkan uang tidak termasuk sebagai piutang bagi penjual. Demikian pula prestasi dalam perjanjian jasa dan perjanjian lainnya juga tidak termasuk sebagai utang.
2. Utang dalam arti luas. Menurut pengertian yang luas, utang itu diartikan setiap tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian tidak hanya perjanjian pinjam-meminjam uang saja. Dengan demikian suatu Perseroan Terbatas yang tidak menyerahkan deviden kepada pemegang saham, termasuk kategori piutang bagi pemegang saham yang bersangkutan. Demikian pula pembeli yang tidak menyerahkan uang pembeliannya, bagi penjual merupakan

suatu utang. Contoh lain penumpang yang tidak membayar ongkos perjanjianangkutnya kepada sopir taksi, bagi sopir taksi tersebut merupakan suatu piutang. Tenaga kerja yang tidak dibayar oleh pelaku usahanya, mempunyai piutang terhadap pengusaha bersangkutan.

3. Utang dalam arti yang sangat luas. Menurut pengertian yang sangat luas piutang itu ialah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada Undang-Undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja. Pendeknya menurut pengertian yang sangat luas piutang yang berupa tuntutan atas suatu prestasi yang didasarkan baik perjanjian maupun Undang-Undang. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi tersebut dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.¹²²

Bersadarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa utang dalam Undang-Undang Kepailitan kita adalah utang dalam pengertian yang luas, dengan demikian dengan tidak terpenuhinya prestasi yang harus dilakukan oleh Koperasi Persada Madani dalam bentuk pembayaran pokok dan jasa simpanan kepada para penyimpan dana dalam simpanan berjangka madani adalah termasuk dalam pengertian utang yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

B. Kedudukan Debitor terhadap Kreditor Pasca Putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga

1. Kedudukan Debitor Pasca Putusan PKPU Sementara

Koperasi Serba Usaha Persada Madani merupakan suatu badan hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia

¹²² Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 83.

berkedudukan di Jl. Kota Baru Raya Nomor 26, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pengurus dalam Koperasi Serba Usaha Persada Madani antara lain Endang Hidayat Johar selaku Ketua Pengawas, Sugiyanto selaku Ketua, Feri Kurniawan selaku Sekretaris, dan Dra. Maria Panjaitan selaku bendahara.

Pengurus untuk pertama kalinya diangkat dengan mencantumkan nama anggota dan pengurus dalam akta pendirian. Pengangkatan selanjutnya harus melalui pemilihan dari anggota koperasi dalam rapat anggota koperasi.¹²³ Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian ditentukan beberapa tugas dan wewenang dari pengurus sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi ;
- b. Menyelenggarakan rapat anggota;
- c. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- f. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
- g. Memutuskan penerimaan dan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- h. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor: 35/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst mengabulkan permohonan PKPU dari para kreditor dan menyatakan bahwa Koperasi Serba Usaha Persada Madani berada di dalam PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya.

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU. Debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar

¹²³ Ridwan Khairandy (ed), *Op. Cit*, hlm. 83.

utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Selama PKPU berlangsung debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.¹²⁴

Selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.¹²⁵ Berbeda dengan proses kepailitan dimana pihak debitor pailit sama sekali tidak berwenang untuk mengurus harta bendanya dan kewenangan tersebut diambil alih oleh kurator, tetapi dalam hal PKPU, debitor tetap berwenang mengurus harta pailit akan tetapi dalam hal pengurusan harta pailit tersebut debitor harus selalu didampingi oleh pengurus dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan harta pailit.¹²⁶

Konsekuensi apabila debitor melanggar larangan tersebut, maka pengurus berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Disamping itu ditentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.¹²⁷

Penetapan status PKPU Sementara oleh Pengadilan Niaga kepada seoraang debitor merupakan kepentingan semua pihak agar terjadi suatu masa *stay* atau

¹²⁴Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 211.

¹²⁵ Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 356.

¹²⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 183.

¹²⁷ Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 357.

standistill sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif untuk para pihak tersebut.¹²⁸

Sehubungan dengan diberikannya PKPU, Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengadakan Daftar Umum Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya;
- b. Kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
- c. Nama Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat;
- d. Ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh Pengadilan; dan
- e. Pengakhiran perdamaian

Ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berlaku baik untuk PKPU sementara maupun PKPU tetap.¹²⁹

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PKPU ini bukan hanya saja untuk kepentingan debitor, akan tetapi juga untuk kepentingan para kreditor. Dalam hal ini, selain Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur beberapa hal atau keadaan yang dapat mengakhiri PKPU, baik atas permintaan hakim pengawas,

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 343.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 356.

atas permohonan pengurus, salah satu kreditor atau lebih, atau atas prakasa pengadilan sendiri, adapun hal atau keadaan tersebut antara lain:

- a. Debitor, selama waktu PKPU bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengelolaan terhadap hartanya;
- b. Debitor mencoba merugikan kreditornya;
- c. Debitor melakukan perbuatan pengelolaan atau pengalihan suatu bagian atas kekayaannya tanpa mendapat persetujuan pengurusnya terlebih dahulu;
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan yang diwajibkan oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitor;
- e. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU atau keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditornya.¹³⁰

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor: 35/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst mengabulkan permohonan PKPU dari para kreditor dan menyatakan bahwa Koperasi Serba Usaha Persada Madani berada di dalam PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya. Amar putusan PKPU Sementara tersebut adalah:

- a. Mengabulkan permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Termohon PKPU Koperasi Serba Usaha Persada Madani dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diucapkan;
- c. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juni Tahun 2015 bertempat di gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat;

¹³⁰ R Anton Suyanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 54-55.

- d. Menunjuk Hakim Pengawas, yaitu Mas'ud S.H., M.H Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU;
- e. Menunjuk dan mengangkat saudara :
 - 1) Kristandar Dinata, S.H., Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-8, tanggal 11 Febuari 2012 berkantor di Kristandar Dinata & *Partners*, beralamat di Jl. Salak No.14, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia;
 - 2) Andreas D.Sukmana, S. H., M.M., Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-24, tanggal 27 Febuari 2013, berkantor di Andreas D.Sukmana, & *Partners*, beralamat di Jl.Batu Nunggal Mulya XII No.4,Komp. Batu Nunggal Indah, Bandung;
 - 3) Dimas A Pamungkas, S.H., Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-22, tanggal 20 Agustus 2014, berkantor di Kantor Hukum Pamungkas berlamat di Jl Soekarno-Hatta No. 561, kel. Gemuruh, Kecamatan Batununggal, Bandung- 40274;
 - 4) Mappanjanci Ridwan Saleh, S.H., Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-24, tanggal 19 Desember 2014 berkantor di Mappanjanci RS *Law Group, Epiwalk Office Suites* lantai 5 Unit B 537, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Untuk bertindak sebagai tim pengurus dalam proses Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang termohon PKPU.
- f. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil termohon PKPU dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang yang diselenggarakan pada hari ke-45 terhitung sejak putusan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang Sementara ini di ucapkan;
- g. Menyatakan bahwa imbalan jasa tim pengurus akan ditetapkan di kemudian setelah Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang ini berakhir
- h. Menanggihkan untuk menetapkan biaya perkara sampai Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang ini berakhir.

Putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 29 April 2015. Adapun dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, pernyataan dikabulkannya permohonan PKPU Sementara harus dikeluarkan oleh Pengadilan melalui Putusan Pengadilan Niaga paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan.

Berdasarkan tanggal dijatuhkannya putusan tersebut, maka dengan ini Pengadilan Niaga telah menerapkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 225 ayat (3), yakni di mana putusan tersebut dijatuhkan dalam jangka waktu 20 (hari)

setelah pendaftaran permohonan. Dalam kasus PKPU Koperasi Persada Madani ini, putusan PKPU Sementara dijatuhkan 18 (delapan belas) hari sejak pendaftaran dilakukan, dengan demikian maka batas waktu 20 (dua puluh) hari ini telah ditaati oleh Majelis Hakim. Sebagaimana amar putusan dalam Nomor: 35/Pdt. SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst, diketahui bahwa Majelis Hakim pun telah menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dan Pengurus untuk mendukung kelancaran proses PKPU ini. Adapun apabila Pengadilan telah menyatakan adanya PKPU Sementara. Selanjutnya dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim, yang harus diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. Dalam putusan tersebut di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim telah ditentukan waktu pelaksanaannya, yakni pada 15 Juni 2015. Penetapan tanggal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim yang mengharuskan agar paling lambat dilaksanakan pada hari ke-45 sejak Putusan PKPU Sementara diucapkan, dimana 15 Juni 2015 sendiri merupakan hari ke-45 sejak tanggal 29 April 2015.

Berdasarkan Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bersamaan dengan pemberian putusan PKPU sementara kepada seorang debitor, Pengadilan Niaga harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debitor mengurus harta debitor. Apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, menurut Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan niaga juga harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debitor mengurus harta debitor.¹³¹ Dalam

¹³¹ Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 344.

penetapan PKPU sementara Koperasi Persada Madani, pengadilan niaga menunjuk saudara Mas'ud S.H., M.H Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU dan juga mengangkat saudara Kristandar Dinata S.H., Dimas A Pamungkas, S.H., Andreas D.Sukmana, S. H., M.M., Mappanjanci Ridwan Saleh, S.H., untuk bertindak sebagai tim pengurus dalam proses Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang Koprasi Persada Madani.

Berdasarkan ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau para kreditor. Menurut Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor; dan
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.¹³²

Undang-Undang Kepailitan tidak main-main dalam menentukan persyaratan bahwa pengurus harus independen, seorang pengurus yang terbukti tidak independen dalam menjalankan tugasnya maka dapat dikenakan sanksi pidana ataupun sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Undang-Undang Kepailitan tidak menyebutkan secara spesifik bentuk dari pada sanksi tersebut sehingga hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran tersebut. Artinya, akan timbul tarik ulur antara penegak hukum dan

¹³² *Ibid*, hlm. 345.

terdakwa mengenai hukum apa yang seharusnya diberlakukan atas pelanggaran tersebut.¹³³

Selain terjadi ketidakjelasan dalam hal pemberian sanksi, disayangkan juga tidak adanya tolak ukur atau batasan untuk menentukan independensi dari pengurus yang diangkat. Seharusnya yang bertanggungjawab dalam hal tidak independennya pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah hakim yang menyidangkan permohonan PKPU, dikarenakan hakim tersebut yang mengangkat pengurus tersebut.¹³⁴

Tugas pengurus yang utama adalah bersama sama dengan debitor mengurus harta debitor. Dalam hubungan ini selama PKPU berlangsung tanpa diberi kewenangan oleh pengurus debitor tidak dapat (berwenang) melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya.¹³⁵ Berdasarkan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor. Dengan kata lain Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan dasar hukum bagi para pihak yang dirugikan, terutama para kreditor untuk menggugat pengurus apabila dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta kekayaan debitor berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bukan saja harus bertanggungjawab apabila kerugian yang terjadi terhadap harta debitor tersebut

¹³³ *Ibid*, hlm. 345.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 345.

¹³⁵ Pasal 225 ayat (2) dan 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

dilakukan dengan sengaja tetapi juga kerugian yang timbul karena kelalaian pengurus.

Setelah pernyataan PKPU sementara diterima oleh pengurus PKPU, pengurus harus segera mengambil tindakan pendahuluan yang diperlukan, tindakan-tindakan tersebut adalah:

- a. Segera setelah menerima penugasan, pengurus PKPU harus menghubungi hakim pengawas dan menyiapkan konsep pengumuman PKPU untuk ditetapkan oleh hakim pengawas serta mengusulkan surat kabar dimana pengumuman akan dimuat. Pengurus meminta salinan pernyataan PKPU dan menjalin komunikasi awal dengan debitor atau pengurus perusahaan debitor dengan tujuan mengumpulkan semua informasi mengenai debitor dan memastikan kerjasama debitor dalam PKPU. Jika pengurus menemui masalah dalam hal ini, maka pengurus PKPU memberitahukan dan meminta bantuan hakim pengawas.
- b. Beberapa tindakan yang harus dilakukan pengurus PKPU dalam pemeriksaan pendahuluan adalah:
 - 1) Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki oleh debitor.
 - 2) Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat jenis dan skala kegiatan usaha debitor.
 - 3) Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan debitor.
 - 4) Membangun mekanisme kontrol atas pemasukan dan pengeluaran uang/harta debitor. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjadikan pengurus sebagai penandatanganan bersama dari seluruh rekening bank debitor agar seluruh aliran masuk dan keluarnya dana berada dalam kontrol pengurus PKPU.

- 5) Dalam waktu sesingkat-singkatnya, mengumumkan PKPU dalam berita negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.¹³⁶

Langkah awal yang dilakukan tim pengurus dalam proses PKPU Koperasi Persada Madani adalah mengirim surat perihal pemberitahuan konsekuensi PKPU sementara, permintaan dokumen dan informasi, pertemuan awal dan panggilan/undangan rapat dalam surat No. 02/TP-KSUPM/PKPU/IV/2015 tertanggal 30 April 2015 kepada pengurus dan pengawas Koperasi Serba Usaha Persada Madani beralamat di Jl. Kota Baru Raya No. 26, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Dalam surat pemberitahuan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengajuan tagihan para kreditor kepada pengurus PKPU guna penentuan hak suara kreditor dalam pemungutan suara dalam proses PKPU
- b. Kontrol pengamanan atas harta debitor PKPU oleh Pengurus PKPU
- c. Pembayaran tidak dapat dilakukan kepada kreditor baik sebagian atau seluruhnya
- d. Penyusunan, pengajuan dan pemungutan suara atas rencana perdamaian
- e. Konsekuensi tidak kooperatifnya debitor PKPU dalam proses PKPU

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, guna membicarakan tentang hal-hal yang menjadi langkap kepengurusan Koperasi Serba Usaha Persada Madani (dalam PKPU) dengan ini tim pengurus PKPU akan melaksanakan pertemuan awal dengan jajaran pengurus dan pengawas Koperasi Serba Usaha Persada Madani (dalam PKPU) pada hari Kamis, 30 April 2015 pukul 19.30 bertempat di kantor Koperasi Serba Usaha Persada Madani Cabang Pahlawan Jl. Pahlawan No.97, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penetapan Hakim Pengawas Nomor 35/Pdt. SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. Tertanggal 29 April telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

¹³⁶ Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia.

- a. Rapat Kreditor Pertama akan dilakukan Pada Hari Jumat, tanggal 8 Mei 2015, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat.
- b. Batas akhir pengajuan tagihan kreditor sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, pukul 16.00 WIB, bertempat di kantor Tim Pengurus PKPU.
- c. Rapat pencocokan piutang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat.
- d. Rapat pembahasan rencana perdamaian akan diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat.
- e. Rapat pemungutan suara rencana perdamaian akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat.

Rapat Kreditor diketuai oleh Hakim Pengawas dengan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengurus, debitor dan para kreditor. Hakim Pengawas meminta keterangan kepada debitor perihal rencana perdamaian yang ditawarkan, yang dilampiri daftar harta debitor dan daftar kreditor yang menyebutkan nama, alamat, jumlah dan sifat piutang dari kreditor. Setelah itu, Hakim Pengawas meminta keterangan kepada Pengurus perihal pencatatan harta debitor. Kemudian berdasarkan keterangan debitor dan pengurus, Hakim Pengawas meminta pendapat para kreditor apakah dapat menerima atau menyetujui rencana pendamaian yang ditawarkan oleh debitor. Ataukah para kreditor dapat menyetujui pemberian PKPU secara tetap yang dimintakan oleh debitor guna membicarakan rencana perdamaian pada rapat kreditor selanjutnya. Rencana perdamaian yang telah diajukan harus disetujui atau ditolak oleh rapat kreditor melalui pemungutan suara, dan untuk selanjutnya harus disahkan

atau ditolak pada sidang pengesahan. Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hak ini ; dan atau
- d. Untuk perdamaian dalam PKPU imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.¹³⁷

Dikaji dari perspektif praktek peradilan pada rapat kreditor sebelum hari ke-45 sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (4) Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor dan para kreditor belum berhasil memberikan persetujuan atau penolakan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Lazimnya atas permintaan debitor maka para kreditor dapat menyetujui PKPU secara tetap. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 228 ayat (1), Hakim Pengawas membuat laporan tertulis kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara PKPU Sementara pada sidang permusyawaratan hari ke-45 atau sebelumnya yang bersikan kejadian atau hasil pembicaraan dalam rapat kreditor yang pada pokoknya tentang belum berhasilnya pembicaraan rencana perdamaian dan adanya persetujuan para kreditor untuk mengabulkan permintaan debitor agar dapat diberikan putusan PKPU secara tetap. Setelah mendapat salinan putusan Majelis Hakim Pemutus perkara PKPU secara tetap maka Hakim Pengawas dengan dibantu Panitera Pengganti

¹³⁷ Lilik Mulyadi, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum, Vol 2, 2012, hlm. 6-7.

mengetuai rapat kreditor seperti pada tahap sebelum sidang hari ke-45. Pada tahap ini, Hakim Pengawas setelah mendapat laporan dari debitor dan Pengurus perihal daftar harta debitor dan daftar harta kreditor serta rencana perdamaian yang telah dicocokkan, mengadakan pemungutan suara untuk menerima atau menolak rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor.¹³⁸

2. Rencana Perdamaian Koperasi Serba Usaha Persada Madani dalam Proses PKPU Sementara

Pada dasarnya pemberian PKPU menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian.¹³⁹ Tujuan PKPU adalah tercapainya suatu perdamaian antara debitor dengan seluruh kreditor.¹⁴⁰

Putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditor. Rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.¹⁴¹

PKPU diajukan dengan iktikad baik untuk menghindari pailit, penggunaan PKPU ini mengikuti perkembangan baru dalam kepailitan korporasi. Kreditor-kreditor ini lebih memilih PKPU daripada mengajukan permohonan pailit. Disini, ada berbagai motif kreditor lebih memilih PKPU dari pada kepailitna, diantaranya adalah

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 170.

¹⁴⁰ Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 322.

¹⁴¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 197.

untuk menghindari iktikad buruk dari kreditor dalam menggunakan lembaga kepailitan, penyelesaian utang-utang melalui proses kepailitan itu sendiri tidak menguntungkan pihak kreditor, terutama saat likuidasi atau pemberesan budel pailit.¹⁴²

Adanya kecenderungan penggunaan PKPU menjadi menjadi pilihan oleh para kreditor karena debitor yang *solvent* tidak membayar utangnya juga dapat dihubungkan dengan asas kelangsungan usaha yang di anut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk lebih mengedepankan PKPU yang memiliki roh perdamaian dan pailit merupakan ultimum remidium apabila usaha damai tidak dapat dilaksanakan. Namun sebaliknya, apabila PKPU digunakan sebagai instrumen untuk beriktikad tidak baik maka PKPU ini akan mempercepat pailitnya debitor karena jangka waktu PKPU telah terlampaui.¹⁴³

Perdamaian dalam rangka PKPU ini merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayarannya tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi.¹⁴⁴

Suatu perjanjian perdamaian dibuat untuk mengakhiri suatu sengketa dan dalam hal PKPU adalah penyelesaian utang uang telah jatuh tempo dengan cara restrukturisasi utang debitor.¹⁴⁵ Munir Fuady membagi pola-pola restrukturisasi utang menjadi sebagai berikut:

- a. *Moratorium*, yaitu penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;

¹⁴² Asra, *Kepailitan Korporasi*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 212.

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 213.

¹⁴⁴ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 175.

¹⁴⁵ R Anton Suyanto, *Op. Cit*, hlm. 112.

- b. *Haircut*, yaitu pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga;
- c. Pengurangan tingkat suku bunga;
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
- e. Konversi utang kepada saham;
- f. *Debt forgiveness* atau pembebasan utang;
- g. *Bailout*, yaitu pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;
- h. *Write off*, yaitu penghapusbukuan utang-utang.¹⁴⁶

Restrukturisasi utang adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum di lakukannya proses restrukturisasi utang, karena adanya konsesi khusus yang di berikan kreditor kepada debitor. Konsesi semacam ini tidaklah di berikan kepada debitor apabila debitor tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan.¹⁴⁷

Restrukturisasi utang merupakan suatu tindakan yang perlu di ambil sebab perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi *commitment* nya kepada kreditor. *Commitmen* yang di maksud adalah di mana debitor tidak lagi memenuhi perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya dengan kreditor, sehingga mengakibatkan gagal bayar. Dan apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utangnya, maka akan timbul *wanprestasi* atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah besar bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.¹⁴⁸

Restrukturisasi utang dalam PKPU dituangkan dalam suatu rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor harus mewakili kepentingan berbagai macam kelompok yaitu yang menunjukkan bagaimana setiap kelompok akan diperlakukan, dan memberitahukan bagaimana rencana perdamaian

¹⁴⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 204.

¹⁴⁷ Emmy Yuhassarie, (Ed), *Kredit Sindikasi Dan Restrukturisasi : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 220.

¹⁴⁸ *Ibid.*

akan dilaksanakan. Dalam rencana perdamaian ditentukan tagihan yang merupakan tagihan lemah dan tagihan yang kuat. Kelemahan merupakan hal yang cukup penting. Setiap kelompok yang kuat dianggap telah menerima rencana perdamaian walaupun anggota kelompok lemah sangat menentang hal ini. Penguatan posisi kreditor adalah dengan memperbaiki kesalahan yaitu dengan pembayaran penuh atau dengan membiarkan hak-hak kreditor tetap dan tidak berubah.¹⁴⁹

Sebelum di lakukannya restrukturisasi pada suatu perusahaan (debitor) terlebih dahulu harus di lakukan studi kelayakan yang bertujuan menyimpulkan apakah utang debitor layak atau tidak layak untuk di restrukturisasi. Adalah percuma bagi debitor apabila setelah masa restrukturisasi berakhir ternyata perusahaan akan mengalami keadaan insolven lagi. Oleh karena itu, maka bagi kepentingan debitor, haruslah debitor meyakini bahwa di akhir masa implemaentasi restrukturisasi itu, di perkirakan perusahaan debitor yang semula insolven dapat menjadi solven kembali. Sehingga dengan demikian, restrukturisasi di laksanakan tidak hanya menguntungkan bagi para kreditor namun juga bagi debitor.¹⁵⁰

Berdasarkan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Dengan kata lain apabila perdamaian tidak diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU, maka rencana perdamaian itu dapat diajukan selama masa berlangsungnya PKPU sementara

¹⁴⁹ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 495.

¹⁵⁰ Syamsudin M Sinaga (Pimpinan Tim Kerja), *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2000, hlm. 9-10.

sebagaimana di tetapkan oleh Pengadilan Niaga.¹⁵¹ Dalam menyusun rencana perdamaian beberapa hal yang harus diperhatikan debitor adalah :

- a. Pertimbangan terhadap *feasibilitas* usaha, tinjauan terhadap prospek kedepan masih ada atau tidak.
- b. Dukungan dari aset perusahaan yang ada termasuk saham-saham yang masih dapat diperjual belikan
- c. Dukungan SDM yang masih memadai.
- d. Adanya kesediaan kreditor memberikan bantuan dana segar.
- e. Adanya kondisi real ekonomi termasuk kebijaksanaan fiskal dan moneter oleh pemerintah.¹⁵²

Jika kelima faktor tersebut masih ada, perusahaan tersebut layak dan patut didukung dalam membuat rencana perdamaian tersebut. Hal pokok yang menjadi penting adalah langkah apa yang dapat dilakukan oleh debitor dan pengurus dalam hal rencana perdamaian diterima. Kemungkinan ditolak atau diterimanya suatu rencana perdamaian dalam rangka PKPU sangat tergantung bentuk rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor tersebut apakah layak atau *feasible* dan sejauh mana bermanfaat atau memberi keyakinan pada pengembalian sekalian piutang para kreditornya.¹⁵³

Perdamaian yang di tawarkan oleh debitor pailit dapat berisi beberapa kemungkinan atau alternatif yang akan di pilih oleh para kreditor, yaitu :

- a. Debitor menawarkan kepada kreditornya, bahwa ia akan membayar (sanggup membayar) dalam jumlah tertentu dari utangnya (tidak dalam jumlah keseluruhannya).
- b. Debitor akan menawarkan akor likuidasi (*liquidatie accord*), yakni debitor menyediakan hartanya bagi kepentingan para kreditor untuk di jual di bawah

¹⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 376.

¹⁵² Bismar Nasution dan Sunarmi, *Dasar-Dasar Hukum Kepailitan*, Diktat Kuliah Magister Kenotariatan Sekolah Pasacasarjana USU, Medan, 2003.

¹⁵³ *Ibid.*

pengawasan seorang pengawas dan hasil penjualannya di bagi untuk para kreditor. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi, maka debitor di bebaskan untuk membayar sisa yang belum terbayar.

- c. Debitor menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.¹⁵⁴

Dalam proposal perdamaian yang diajukan oleh Koperasi Persada Madani dalam proses PKPU, proposal perdamaian pada dasarnya mencakup dua hal :

- a. Sumber dana untuk pembayaran
- b. Jangka waktu pembayaran

Sumber dana untuk pembayaran total kewajiban berasal dari pengembangan unit usaha Koperasi Serba Usaha Persada Madani Berasal dari:

- a. Unit usaha pinjaman
- b. Unit usaha pertambangan
- c. Unit jasa
- d. Unit usaha properti dan perdagangan

Reschedule pembayaran utang Koperasi Serba Usaha Persada Madani Koperasi berupa penghapusan tunggakan jasa simpanan, tunggakan jasa simpanan sampai dengan tanggal 25 April 2015 dihapuskan, adapun rencana pembayarannya adalah:

- a. Kreditor preferen (gaji karyawan), terhadap tunggakan gaji karyawan akan dibayarka pada bulan September 2015, sedangkan untuk pembayaran gaji bulan Juni dan seterusnya kan dibayarkan normal.
- b. Pembayaran konkuren (anggota penyimpan dana), untuk pembayaran pokok simpanan, dibutuhkan *grace period* selama 9 bulan. Debitor akan melakukan pembayaran secara bertahap dimulai pada bulan Maret 2016 sebesar 25% dari total pokok simpanan, dan sisanya akan dibayarkan setiap 6 bulan sebesar 25% pokok simpanan
- c. Pembayaran Konkuren (non nasabah), untuk pembayaran kepada *marketing* (SBH dan komisi) diperlukan *grace period* selama tiga bulan, pembayaran

¹⁵⁴ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 88.

akan dimulai dari bulan September 2015, besaran pembayaran sebesar 8,33% perbulan dari total tunggakan SBH dan komisi, pembayaran selanjutnya dilakukan perbulan sebesar 8,33% selama satu tahun.

- d. Pembayaran atas jasa memerlukan *grace period* selama tiga bulan, pembayaran jasa akan dilakukan pada bulan September 2015 sebesar 0,5% perbulan, selanjutnya akan meningkat 0,1 % setiap tiga bulannya.

Dalam rencana perdamaian Koperasi Serba Usaha Persada Madani juga ditawarkan optimalisasi peran unit usaha Koperasi Serba Usaha Persada Madani agar Koperasi dapat sehat kembali dan melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan rencana perdamaian yang telah penulis uraikan di atas. Terhadap unit usaha pertambangan khususnya dan unit usaha lainnya akan dilakukan optimalisasi perannya untuk mempercepat proses pembayaran, upaya yang sedang dilakukan yaitu dengan mengundang investor dengan bentuk pola kerjasama untuk optimalisasi di beberapa unit usaha Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Optimalisasi unit bisnis pertambangan dan unit usaha lainnya ini diharapkan dapat mengembalikan skema pembayaran kepada kewajiban kepada pola awal. Dan terhadap unit usaha Koperasi Serba Usaha Persada Madani yang tidak optimal akan dilakukan pejualan beberapa perusahaan yang tidak optimal tersebut untuk meningkatkan modal usaha.

Keadaan keuangan Koperasi Serba Usaha Persada Madani pada saat ini menurut penulis sangat tidak sehat, apabila rencana perdamaian yang di tawarkan oleh debitor PKPU kepada para kreditornya di setujui, penulis berpendapat sangat kecil kemungkinan debitor dapat melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut secara keseluruhan, penulis mempunyai pandangan demikian dikarenakan jumlah aset yang dimiliki oleh debitor sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah utang

debitor kepada para kreditornya, berikut akan penulis uraikan tentang kondisi keuangan Koperasi Serba Usaha Persada Madani selaku debitor.

Tabel No.1
Jumlah Karyawan keuangan Koperasi Serba Usaha Persada Madani

Karyawan	Kantor Pusat	Kantor Cabang dan Wilayah
Karyawan Organik	70 orang	352 orang
Karyawan Non Organik		631 orang
Jumlah	70 orang	983 orang

Tabel No. 2
Permasalahan likuiditas Koperasi Serba Usaha Persada Madani

Rincian Biaya	Nilai nominal	Keterangan
Biaya jasa	Rp. 56,453,574,465	45,88%
Biaya marketing	Rp. 51,490,062,010	42,84%
Biaya operasional	Rp. 15,099,995,102	12,27%
Total Biaya	Rp. 123,043,591,577	100%

Tabel No. 3
Total kewajiban Koperasi Serba Usaha Persada Madani

Nama produk	Jumlah nominal	Jumlah anggota penyimpan
Simpanan berjangka	Rp. 333,956,909,645	2984 anggota
Simpanan multiguna	Rp. 9,943,819,960	591 anggota
Simpanan investama	Rp. 2,513,880,000	126 anggota
Total	Rp. 346,414,609,605	3701 anggota

Tabel No.4
Alokasi dana terhadap unit bisnis Koperasi Serba Usaha Persada Madani

Uraian	Total Dana
Holding	
Unit Pertambangan	29,3 Milyar
Unit Jasa	12 Milyar
Unit Property dan Perdagangan	11 Milyar
Operasional Holding	25,1 Milyar
Total Penyaluran Dana	77,4 Milyar
Total ke Holding dan Unit Bisnis	70,5 Milyar

Tabel No. 5
Daftar aset yang dimiliki Koperasi Serba Usaha Persada Madani

Jenis Aset	Jasa	P & P	Tambang	USP	Total
LED Perimeter	5.280.000.000				5.280.000.000
Peralatan Site Parkir	116.858.000				116.858.000
Piutang		3.419.145.415	281.815.500	79.530.417.547	83.231.378.462
Kendaraan		1.783.738.525	297.000.000	700.000.000	2.780.738.525
Tanah dan Bangunan		1.457.000.000	40.000.000.000	10.000.000.000	51.457.000.000
Persediaan Barang		219.750.000			219.750.000
Inventaris Kantor	360.877.100	395.700.868	70.204.700	2.349.778.864	3.176.561.531
Inventaris Kebun		50.000.000			50.000.000
	5.757.735.100	7.325.334.808	40.649.020.200	92.580.196.411	146.312.286.518

Rencana perdamaian ditawarkan oleh pihak debitor kepada para kreditor. Dalam rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan segala tuntutan, dengan demikian pula kepentingan dikompromikan dan akan menghasilkan *agreement*. Namun demikian, posisi para kreditor lebih menentukan ketimbang

debitor. Sekalipun debitor bersedia melepaskan sebagian tuntutannya, tetapi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingannya agar tidak dirugikan, jika tawaran dari debitor dianggap tidak sesuai, para kreditor dapat meminta debitor untuk menaikkan nilai pembayaran.¹⁵⁵

Dalam hal rencana perdamaian, Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi atas hasil kesepakatan rencana perdamaian para pihak, dengan kata lain rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak. Rencana perdamaian harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia untuk menerima rencana perdamaian tersebut, hanya rencana perdamaian yang layak dan menguntungkan bagi kreditor yang akan di terima oleh kreditor.¹⁵⁶

Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor, harus dihomologasikan di pengadilan. Pengadilan dalam memeriksa permohonan homologasi dapat menerima dan menolak perdamaian tersebut. Alasan yang dapat dijadikan untuk menolak sebuah perdamaian adalah:

- a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau

¹⁵⁵ R.Anton Suyatno, *Op.Cit.*, hlm. 113.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 379.

- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.¹⁵⁷

Berangkat dari pengetahuan dan pengalaman Sutan Remy sebagai seorang bankir, utang debitor di anggap layak untuk di restrukturisasi apabila:

- a. Perusahaan debitor masih mempunyai prospek usaha yang baik, untuk mampu menulasi utang-utang tersebut apabila perusahaan debitor diberi penundaan pelunasan utang, baik dengan keringanan atau tanpa keringanan.
- b. Utang-utang debitor dianggap layak untuk di restrukturisasi apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitor dinyatakan pailit, atau
- c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor dari pada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.¹⁵⁸

Dalam melakukan studi kelayakan yang di susun dalam rangka rencana perdamaian, kelayakan bukan hanya di anggap oleh kreditor akan tetapi debitor juga harus memperhatikan hal ini, percuma saja apabila proses restrukturisasi sudah di lakukan tetapi akhirnya perusahaan debitor tetap saja dalam keadaan insolvensi.¹⁵⁹

Sebuah perdamaian akan diterima apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 termasuk

¹⁵⁷ M Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 151.

¹⁵⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 380.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 380.

kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.¹⁶⁰

Ketentuan rencana perdamaian tersebut yang melibatkan kreditor separatis merupakan ketentuan yang baru. Dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama tidak di atur hal yang demikian, Menurut Fred BG Tumbuan ketentuan tersebut merupakan terobosan besar dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Lebih lanjut Fred BG Tumbuan mengemukakan bahwa PKPU kita membuat terobosan yang memungkinkan restrukturisasi dengan mengizinkan kreditor separatis yang mempunyai agunan untuk ikut serta dalam menentukan perdamaian akan tetapi terikat dengan perdamaian tersebut. Sehingga kreditor separatis tidak dapat mengingkari perdamaian tersebut dalam rangka restrukturisasi utang debitor.¹⁶¹

Kreditor Koperasi Serba Usaha Persada Madani terdiri dari 4332 (empat ribu tiga ratus tiga puluh dua) yang merupakan kreditor konkuren (nasabah dan non nasabah). Pada tanggal 10 Juni 2015 telah dilakukan pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Kreditor Koperasi Serba Usaha Persada Madani selaku debitor dalam masa PKPU. Pemungutan suara tersebut berlangsung di kantor Kreditor Koperasi Serba Usaha Persada Madani di Jl. Kota Baru Raya No 26, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh

¹⁶⁰ M Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 150.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 151.

2380 kreditor yang hadir dan berhak memberikan suara, mayoritas kreditor sebanyak 2829 orang menyetujui terhadap rencana perdamaian yang di ajukan oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani selaku debitor dalam proses PKPU, dan hanya satu orang kreditor yang menolak terhadap rencana perdamaian tersebut yaitu Nyonya Hoo Moy Lan kreditor.

Berdasarkan ketentuan rencana perdamaian yang dapat di terima menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang telah penulis uraikan di atas, maka rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani kepada para kreditornya tersebut di terima, adapun isi dari perjanjian perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2015 antara Koperasi Serba Usaha Persada Madani dan para kreditornya adalah:

Pasal 1

Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi dan seluruh isi dari rencana perdamaian sebagaimana yang termuat dalam Materi Perdamaian yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini, yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Usaha Koperasi berjalan seperti semua (*going concern*)

Bahwa, dengan keputusan hasil *voting* pada tanggal 10 Juni 2015 Koperasi Serba Usaha Persada Madani tetap akan melanjutkan usahanya dengan beberapa konsep perubahan terutama manajemen koperasi. Kegagalan pembayaran yang terjadi akhir tahun 2014 sampai dengan April 2015 merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk tidak terulang lagi. Efisiensi, optimalisasi sumber daya manusia (SDM) maupun penempatan dana anggota di unit usaha akan dilakukan lebih selektif agar hasilnya lebih maksimal.

b. Optimalisasi Aset

Terhadap unit usaha pertambangan khususnya dan usaha lainnya akan dilakukan optimalisasi perannya untuk mempercepat terjadinya proses pembayaran, upaya yang sedang dilakukan yaitu dengan mengundang investor dengan pola kerjasama.

Optimalisasi unit bisnis pertambangan dan unit usaha lainnya ini diharapkan dapat mengembalikan skema pembayaran kewajiban kepada pola awal. Akan dilakukan juga penjualan beberapa perusahaan yang tidak optimal untuk meningkatkan modal kerja.

c. Mitra Strategis

Koperasi Serba Usaha Persada Madani akan mencari mitra-mitra usaha untuk dapat bekerja sama dalam mengoptimalkan unit usaha yang ada, hal ini harus dilakukan oleh karena unit usaha yang ada masih memerlukan modal kerja yang cukup besar (misal: tambang emas).

- d. Pembayaran, Penghapusan Tunggakan Jasa Simpanan Tunggakan jasa simpanan sampai dengan tanggal 29 April 2015 dihapuskan, adapun rencana pembayaran adalah sebagai berikut:
- 1) Kreditor Preferen (Gaji Karyawan)
Terhadap tunggakan gaji karyawan akan dibayarkan pada bulan September 2015. Sedangkan untuk pembayaran gaji bulan Juni dan seterusnya akan dibayarkan normal
 - 2) Pembayaran Konkuren (Anggota Penyimpan)
Untuk pembayaran pokok simpanan, dibutuhkan *grace period* selama 9 bulan. Debitor akan melakukan pembayaran secara bertahap dimulai pada bulan Maret 2016 sebesar 25% dari total pokok simpanan. Dan sisanya akan dibayarkan setiap 6 bulan sebesar 25% dari pokok simpanan
 - 3) Pembayaran Konkuren (Non Nasabah)
Untuk pembayaran kepada marketing (SBH dan Komisi) diperlukan *grace period* selama 3 bulan. Pembayaran akan dimulai pada bulan September 2015. Besarnya pembayaran 8.33% per bulan dari total tunggakan SBH dan komisi. Pembayaran selanjutnya akan dilakukan perbulan sebesar 8.33% selama satu tahun
 - 4) Pembayaran atas jasa memerlukan *grace period* selama 3 bulan. Pembayaran jasa akan dilakukan pada bulan September 2015 sebesar 0.5% per bulan, selanjutnya akan meningkat 0.1% setiap tiga bulannya.
- e. Sumber pembayaran berasal dari Unit Usaha, Investor, Mitra Usaha, Penjualan Aset

Pasal 2

Untuk kreditor yang tidak atau terlambat mengajukan tagihan dalam proses PKPU ini, debitor akan menerimanya setelah Perjanjian Perdamaian ini disahkan, dilakukan proses pencocokan piutang terlebih dahulu dan pembayarannya mengacu kepada Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 3

Pelaksanaan seluruh kewajiban debitor kepada para kreditor akan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, dan apabila seluruh kewajiban para kreditor telah selesai secara keseluruhan maka utang debitor kepada para kreditor tersebut menjadi lunas.

Pasal 4

Para kreditor baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi seluruh isi dari rencana perdamaian sebagaimana yang termuat dalam materi perdamaian yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini. Seluruh kreditor Koperasi Serba Usaha Persada Madani harus tunduk pada Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 5

Atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini beserta segala akibat hukumnya, para pihak bersepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini dibuat atas dasar iktikad baik para pihak dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak .

Setelah adanya kesepakatan perdamaian antara debitor dan para kreditor tersebut hakim Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan niaga pada tanggal 15 Juni 2015 untuk keperluan pengesahan perdamaian. Setelah adanya laporan tertulis oleh hakim pengawas maka Pengadilan Niaga memutuskan hasil sidang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2015 sebagai berikut:

- a. Penetapan nama kreditor menjadi anggota koperasi
- b. Pelaksanaan rapat anggota luar biasa
- c. Pelaksanaan pembayaran kepada kreditor sesuai mekanisme pembayaran yang telah disepakati
- d. Koperasi aktif kembali

Adapun mengenai mekanisme pembayaran terhadap para kreditor sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam perjanjian perdamaian tersebut.

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak bagi semua piutang konkuren yang tidak dibantah oleh debitor dan dapat dijalankan oleh debitor dan semua orang yang mengaitkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang

berakhir setelah putusan pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.¹⁶²

Dalam proses pengajuan PKPU Koperasi Persada Madani oleh kreditornya hingga tercapainya perdamaian dalam rangka PKPU, semua mekanisme telah sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan. Dalam proses perdamaian dalam rangka PKPU hingga disahkannya perjanjian perdamaian oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat penulis tidak menemukan permasalahan yang menghambat proses tersebut, semua mekanisme telah di jalankan sesuai aturan yang ada di dalam Undang-Undang Kepailitan.

Untuk mencapai tujuan dari perdamaian, hendaknya restrukturisasi sebuah perusahaan didasarkan atas efektifitas dilaksanakannya prinsip *good corporate governance* (GCG) dengan terjaganya iklim yang kondusif bagi bergerakinya sektor riil dalam menghadapi tantangan era perdagangan global. Prinsip transparansi sangat penting dilaksanakan pada setiap perusahaan.¹⁶³ *Good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih untuk semua *steakholder*. Di Indonesia konsep ini dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik.¹⁶⁴

Restrukturisasi perusahaan adalah berarti penataan kembali atau menyusun kembali organisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dapat di bedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

¹⁶² Rudhy A Lontohn (Ed), *Op. Cit*, hlm. 275.

¹⁶³ Zulkarnain Sitompul, *Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan bank*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 No. 1 Tahun 2005, hlm. 7.

¹⁶⁴ Ridwan Khayrandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 3.

- a. Restrukturisasi yuridis, terjadi apabila ada perubahan bentuk perusahaan, misalnya perusahaan perorangan di ubah menjadi Perseroan Terbatas.
- b. Restrukturisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi, misalnya struktur organisasi fungsional di ubah menjadi struktur organisasi garis.
- c. Restrukturisasi finansial, merupakan *capital restructuring* yang menyangkut perubahan menyeluruh dari struktur modal karena perusahaan telah atau sangat cenderung untuk *insolvable*.¹⁶⁵

Dalam hal keberhasilan restrukturisasi utang, perlu di lakukan upaya-upaya penyehatan perusahaan terhadap perusahaan debitor, yang dapat dilakukan dengan salah salah satu atau lebih bentuk-bentuk berikut :

- a. Perubahan visi perusahaan
- b. Perubahan struktur organisasi perusahaan
- c. Perubahan budaya kerja perusahaan (*corporate culture*)
- d. Alih teknologi
- e. Penggantian anggota direksi dan Komisaris Perusahaan.
- f. Perubahan dan atau penambahan ketentuan-ketentuan baru dalam anggaran
- g. Dasar perusahaan
- h. Pembuatan atau perubahan sistem dan prosedur perusahaan
- i. Melakukan penggabungan (*merger*) dengan perusahaan lain.
- j. Melakukan perjanjian akuisi saham debitor (*acquisition of stock*) oleh pihak lain.
- k. Melakukan peleburan (konsolidasi) dengan perseroan lain.¹⁶⁶

Restrukturisasi sebuah perusahaan di Indonesia yang di atur oleh Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 mengandung kelemahan-kelemahan antara lain :

- a. Jangka waktu yang tidak realistis.

¹⁶⁵ Bambang Riyanto, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek ; Buku Kesatu*, Citra Aditya bakti, Bandung , 1994, hlm. 28.

¹⁶⁶ Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan Dan Restrukturisasi Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2004, hlm. 236.

- b. Penilaian aset perusahaan.
- c. Posisi relatif kreditor yang terjamin dan tidak terjamin
- d. Masalah penilaian antara keputusan reorganisasi atau likuidasi.
- e. Hak-hak pemegang saham dan pemilik utang serta manajemen pengendali.
- f. Masalah klaim.¹⁶⁷

Jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang kepailitan untuk PKPU adalah 270 hari, dengan ketentuan 45 hari untuk PKPU sementara dan 270 hari untuk PKPU tetap, merupakan waktu yang sangat pendek untuk langkah awal penyelesaian utang debitor melalui reorganisasi. Hal ini disebabkan kurator dari luar atau pengurus yang akan ditempatkan untuk mengatasi bisnis yang bermasalah tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengidentifikasi aset perusahaan tersebut. Dengan waktu yang demikian singkat, debitor dipaksa secara terburu-buru untuk selambat-lambatnya selama 270 hari sudah mencapai kesepakatan dengan kreditor mengenai PKPU untuk disahkan oleh pengadilan.¹⁶⁸

Dalam prakteknya, restrukturisasi utang debitor bukanlah perkara mudah, karena upaya restrukturisasi membutuhkan waktu yang lama. Contohnya adalah, restrukturisasi utang PT Bakrie & Brothers baru tercapai setelah proses negosiasi lebih dari 2 tahun, bahkan kesepakatan dengan kreditor lainnya harus dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Proses restrukturisasi dapat berlarut-larut karena kelemahan emiten, baik karena masalah kurang transparan, manajemen keuangan yang tak terstruktur rapi, maupun karena *bussiness plan* tak jelas, sehingga sulit meyakinkan kreditor.

169

¹⁶⁷ Hermansyah, *Laporan Penelitian ; Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitor Swasta Melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Ditjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 9.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁶⁹ Djisman Simanjuntak, *Restrukturisasi Utang Emiten, dalam Investor*, Media Pasar Modal dan Pasar Uang, Jakarta, 2000, hlm. 16.